

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data, dan pembahasan, mengenai pengaruh realisasi atas Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode 2019-2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Realisasi atas Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak, namun memiliki hubungan yang positif terhadap Penerimaan Pajak, meskipun tergolong sangat rendah. Sehingga dapat diartikan bahwa setiap kenaikan realisasi Pemeriksaan Pajak maka nilai Penerimaan Pajak pun ikut meningkat, begitupun sebaliknya apabila realisasi Pemeriksaan Pajak menurun maka nilai realisasi Penerimaan Pajak pun ikut menurun.
- 2) Realisasi atas Penagihan Pajak berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap Penerimaan Pajak. Sehingga dapat diartikan bahwa setiap kenaikan Penagihan Pajak maka nilai Penerimaan Pajak pun ikut meningkat, begitupun sebaliknya apabila Penagihan Pajak menurun, maka, nilai Penerimaan Pajak pun ikut menurun.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tentang realisasi atas Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode 2019-2023, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

### **5.2.1 Saran Praktis**

- 1) Agar memastikan bahwa setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat menghasilkan penerimaan pajak yang optimal, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses Pemeriksaan Pajak, hal ini dapat dilakukan dengan melalui cara peningkatan metode serta strategi pemeriksaan pajak, dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), dan dapat memanfaatkan teknologi untuk menganalisis data yang lebih mendalam.
- 2) Pihak fiskus perlu mengembangkan strategi penagihan yang lebih proaktif dan terarah. Ini termasuk pengiriman Surat Teguran dan Surat Paksa tepat waktu, serta pemantauan berkelanjutan serta meningkatkan komunikasi terhadap Wajib Pajak yang menunggak. Selain itu, menambah sumber daya manusia di seksi penagihan, khususnya jurusita pajak negara, dapat meningkatkan kapasitas penagihan dan dapat menerapkan kebijakan insentif seperti keringanan sanksi dan denda bagi Wajib Pajak yang melunasi tunggakan mereka dalam periode tertentu, sehingga dapat mendorong penyelesaian tunggakan pajak lebih cepat.
- 3) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dapat melakukan pemantauan serta evaluasi kinerja secara berkala dengan melakukan analisis penyebab penurunan penerimaan pajak, pemeriksaan pajak, serta penagihan pajak dan dapat menerapkan langkah-langkah perbaikan berdasarkan evaluasi tersebut,

evaluasi ini pun dapat mencakup prosedur internal, kualitas pelayanan, dan efektivitas komunikasi dengan Wajib Pajak.

- 4) Meningkatkan kualitas layanan kepada Wajib Pajak untuk memudahkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Fiskus dapat menyediakan layanan konsultasi dan bimbingan teknis, baik secara *online* maupun *offline*, untuk membantu Wajib Pajak memahami dan menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan lebih mudah dan cepat. Peningkatan layanan digital seperti aplikasi perpajakan dan portal informasi juga dapat memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak dalam mengakses informasi dan melakukan pembayaran.

### **5.2.2 Saran Akademis**

- 1) Bagi Perkembangan Ilmu
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai teori akuntansi pajak dan perpajakan, khususnya terkait dengan realisasi atas pemeriksaan dan penagihan pajak. Penelitian ini dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kedua aspek tersebut mempengaruhi penerimaan pajak dan bagaimana dapat dioptimalkan untuk mendukung kebijakan perpajakan.
  - b) Penelitian ini menjadi landasan bagi pengembangan dan pengujian teori terkait realisasi atas Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak. Konfirmasi teori-teori ini dapat memperkaya literatur ilmiah dan menjadi acuan bagi penelitian di masa mendatang, serta membantu mengembangkan strategi perpajakan yang lebih efektif dan adaptif dalam menghadapi perubahan ekonomi dan kebijakan.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

- a) Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memasukkan variabel lain yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak, seperti tingkat kepatuhan Wajib Pajak, pengaruh kebijakan perpajakan, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar rupiah. Penambahan variabel ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang determinan penerimaan pajak.
- b) Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain, seperti pendekatan kualitatif seperti wawancara lebih mendalam dengan Wajib Pajak maupun petugas pajak untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak.
- c) Memperpanjang periode penelitian juga disarankan untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dan memungkinkan pengamatan tren jangka panjang, yang dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang dinamika penerimaan pajak dari waktu ke waktu.